

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI
HUKUM ADAT DI JORONG VII LUBUK HIJAU, NAGARI
LANGUANG, KECAMATAN RAO UTARA,
KABUPATEN PASAMAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh:

MIFTAHUL RAHMAH

2110012111087

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

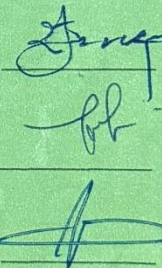
No.Reg: 694/Pdt/02/VIII-2025

Nama : Miftahul Rahmah
NPM : 2110012111087
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Hukum
Adat Di Jorong VII Lubuk Hijau, Nagari Languang,
Kecamatan Rao Utara

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada
Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh
Lima dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN PENGUJI

1. Dr. Zarfinal, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H (Anggota Penguji)
3. Dr. Suamperi, S.H., M.H (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

No.Reg: 694/Pdt/02/VIII-2025

Nama : Miftahul Rahmah
NPM : 2110012111087
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Hukum
Adat Di Jorong VII Lubuk Hijau, Nagari Languang,
Kecamatan Rao Utara

Telah **disetujui** pada Hari Kamis Tanggal Empat Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. Zarfinal, S.H., M.H

(Pembimbing)

Mengetahui :

Ketua Bagian
Hukum Perdata

(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H)



PEMERINTAHAN KABUPATEN PASAMAN
KECAMATAN RAO UTARA
NAGARI LANGUANG
Jalan Rao – Gn. Manahan. Km. 07 Languang, Sumatera Barat
nagarilanguang040@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor :140/ 24 /S.Ket/NGL-2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Wali Nagari Languang Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman menerangkan :

Nama	: MIFTAHUL RAHMAH
NIM	: 211001211108
Jenis Kelamin	: Perempuan
Program Kekhususan	: Hukum Perdata
Judul Skripsi	: Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Hukum Adat di Jorong VII Lubuk Hijau, Nagari Languang Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman
Tempat/Lokasi	: Lembaga Adat di Lubuk Hijau, Nagari Languang Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman
Waktu	: 1 Bulan

Bahwa nama yang tersebut diatas benar telah **Selesai melakukan Penelitian di Jorong VII Lubuk Hijau Nagari Languang Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman.**

Demikianlah Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Languang, 10 Juni 2025

MUHAMMAD ILBAR, S.Sos

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI HUKUM
ADAT DI JORONG VII LUBUK HIJAU, NAGARI LANGUANG,
KECAMATAN RAO UTARA, KABUPATEN PASAMAN**

Miftahul Rahmah¹, Zarfina¹,

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: miftahulrahmah0412@gmail.com

ABSTRAK

Sengketa tanah sering terjadi akibat lemahnya bukti kepemilikan serta ketidaksesuaian pemahaman antar generasi terhadap warisan, hukum adat Minangkabau tidak jauh berbeda dengan hukum adat lainnya, yang mana orang-orang mengikuti aturan lokal. Rumusan masalah meliputi: 1) Bagaimanakah peran lembaga adat dan proses mediasi hukum adat dilaksanakan dalam penyelesaian sengketa tanah di Jorong Lubuk Hijau? 2) Bagaimanakah hambatan dalam proses mediasi, dan apa tanggapan kedua belah pihak terhadap hasil mediasi hukum adat dalam menyelesaikan sengketa tanah? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen, lalu dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian ini 1) Peran lembaga adat dan proses mediasi hukum adat dilaksanakan dalam penyelesaian sengketa tanah di jorong lubuk hijau menunjukkan bahwa lembaga adat berperan aktif sebagai mediator melalui tahapan musyawarah adat, yang mengutamakan mufakat berdasarkan pepatah adat. 2) Hambatan dalam proses mediasi, tanggapan kedua belah pihak terhadap hasil mediasi hukum adat dalam menyelesaikan sengketa tanah hambatan utama dalam proses mediasi meliputi rendahnya kesadaran adat, ketidakharmonisan antar pihak, serta campur tangan pihak luar. Meskipun demikian, mediasi adat tetap menjadi mekanisme yang efektif dan diterima oleh masyarakat setempat.

Kata Kunci: Sengketa Tanah, Mediasi Adat, Lembaga Adat

**LAND DISPUTE RESOLUTION THROUGH CUSTOMARY LAW
MEDIATION IN JORONG VII LUBUK HIJAU, LANGUANG NAGARI, RAO
UTARA DISTRICT, PASAMAN REGENCY**

Miftahul Rahmah¹, Zarfina¹

¹Law Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta

Email: miftahulrahmah0412@gmail.com

ABSTRACT

Land disputes often occur due to weak evidence of ownership and inconsistencies in understanding between generations regarding inheritance, Minangkabau customary law is not much different from other customary laws, where people follow local rules. The formulation of the problem includes: 1) How is the role of customary institutions and the customary law mediation process implemented in resolving land disputes in Jorong Lubuk Hijau? 2) What are the obstacles in the mediation process, and what are the responses of both parties to the results of customary law mediation in resolving land disputes? The research method used is sociological juridical, with primary and secondary data sources. Data collection techniques are carried out through interviews and document studies, then analyzed qualitatively. The results of this study 1) The role of customary institutions and the customary law mediation process implemented in resolving land disputes in Jorong Lubuk Hijau show that customary institutions play an active role as mediators through the stages of customary deliberation, which prioritizes consensus based on customary proverbs. 2) Obstacles in the mediation process, the responses of both parties to the results of customary law mediation in resolving land disputes. The main obstacles in the mediation process include low customary awareness, disharmony between parties, and interference from outside parties. Nevertheless, customary mediation remains an effective mechanism and is accepted by the local community.

Keywords: *Land Dispute, Customary Mediation, Customary Institution.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan umat manusia beranjak dari alam yang penuh dengan kebodahan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Hukum Adat Di Jorong VII Lubuk Hijau, Nagari Languang, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman” sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta Padang Penelitian ini merupakan suatu tugas yang harus diselesaikan dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang. Dan pada kesempatan ini penulis dengan segala hormat serta kerendahan hati menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak **Dr. Zarfinal, S.H., M.H.** selaku pembimbing, yang telah membimbing penulis dan mengorbankan waktu, pikiran dan tenaga serta arahan yang dapat mendorong penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Diana Kartika**, selaku Rektor Universitas Bung Htta
2. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

3. Bapak **Dr. Suamperi, S.H., M.H** selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, sekaligus sebagai Dosen Penguji 2
4. Ibu **Dr. Yofiza Media, S.H., M.H** selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, sekaligus sebagai Dosen Penguji 1
5. Bapak **Hendriko Arizal, S.H., M.H** selaku pembimbing Akademik
6. Bapak/Ibu segenap Dosen yang mengajar di Universitas Bung Hatta khususnya pada Fakultas Hukum yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama ini.
7. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Irsadunas Datuak Mangkuto Alam Selaku Kepala Lembaga Adat, Bapak Candra dan Bapak Sunario yang telah membantu penulis dalam memberi informasi kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi penulis sendiri pada khususnya. Demikianlah semoga harapan dan cita-cita penulis di Ridhoi oleh Allah SWT, Aamiin

Padang, 26 Agustus 2025

Penulis

MIFTAHUL RAHMAH

NPM: 2110012111087

LEMBAR PERSEMBAHAN KHUSUS

1. Terimakasih penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda M. Yasir Sutan Bagindo, Ibunda Dahlia, dan Adik-adik tersayang Salsabil Aura, Fadilah Ramadani, Muhammad Alif. Termikasih atas dukungan dan kasih sayangnnya.
2. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan penulis dimasa perkulihan Dini Febrianti, Reflina, Marsya Asyifa Putri, Ade Irma Malau, Rut Damayanti, Khaviza Ulvina. Terimakasih telah kebersamai selama perkulihan, senang bisa mengenal kalian, semoga pertemanan kita tidak pernah usai sampai kapanpun dan semoga kita sukses nantinya.
3. Kepada Nuril Anwar seseorang yang selalu ada menemani penulis dari awal perskripsian sampai sekarang dan seterusnya. Penulis mengucapkan termikasih telah sabar menemani setiap proses memberikan dukungan tanpa henti dan selalu meyakinkan bahwa penulis bisa mencapai impiam-impian penulis terimakasih telah menjadi pendengar yang baik. Tetaplah bersama sampai kapanpun.
4. Kepada teman-teman kampus, keluarga dan semua pihak yang telah membantu perskripsian yang tidak dapat penulis ucapkan namanya satu persatu. Terimakasih atas dukungan moral ataupun materil serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis, hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tinjauan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Tentang Sengketa Tanah.....	10
1. Pengertian Sengketa Tanah.....	10
2. Jenis-jenis Sengketa Tanah	11
B. Tinjauan Tentang Hukum Adat	12
1. Pengertian Hukum Adat di Indonesia	12
2. Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa.....	14
3. Hukum Adat Minangkabau.....	15
C. Tinjauan Tentang Mediasi	20
1. Pengertian Mediasi.....	20
2. Unsur-unsur Mediasi.....	21
D. Tinjauan Tentang Sako Pusako.....	26
1. Pengertian Sako.....	26
2. Pengertian Pusako	29

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 32

A. Peran Lembaga Adat dan Proses Mediasi Hukum Adat Dilaksanakan

Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Jorong Lubuk Hijau 32

B. Hambatan Dalam Proses Mediasi, dan Apa Tanggapan Kedua Belah

Pihak Terhadap Hasil Mediasi Hukum Adat Dalam Menyelesaikan

Sengketa Tanah 55

BAB IV PENUTUP 62

A. Simpulan 62

B. Saran..... 63

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kepulauan terbesar di dunia, yang dikemas dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kebhinekaan Masyarakat Indonesia yang dikenal dengan istilah Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA) sudah ada sejak zaman leluhur, sejak zaman Melayu Polinesia sebagai akibat berbeda-bedanya asal-usul keturunan, tempat kediaman dan alam lingkungan, dan masuknya pengaruh agama Hindu-Budha, Islam dan Kristen/Katolik yang bercampur dengan budaya asli setempat di seluruh Nusantara.¹ Hukum adat Minangkabau tidak jauh berbeda dengan hukum adat lainnya, yang mana orang-orang mengikuti aturan lokal. Soekanto menggambarkan hukum adat yaitu hukum yang tidak dikitabkan atau dikodifikasikan sehingga terdapat konsekuensi hukum.²

Pada konteks reformasi kini, pengakuan masyarakat hukum adat secara konstitusial telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada Pasal 18B Ayat (2). Secara substansial keberadaan Pasal 18B Ayat (2) menjadi landasan konstitusional pengakuan negara atas masyarakat hukum adat di Indonesia. Di dalam Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945 yang mengatur bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai

¹ Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm 4.

² Hilman Syahril Haq, 2020, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Lakeisha, Klaten, hlm 7.

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

Hukum yang berlaku dalam masyarakat tidak hanya hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tumbuh pada masyarakat. Dalam Hukum Tanah sebutan kata tanah dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dengan adanya unsur hukum adat dalam UUPA ini membuktikan bahwa hak-hak atas tanah adat masih diakui sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3 UUPA.

Selain itu, penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif diakui dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan para pihak. Pasal 27 menegaskan bahwa hasil kesepakatan penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase bersifat final dan mengikat.

Sumatera Barat memiliki landasan hukum yang kuat terkait pengelolaan nagari dan tanah ulayat. Peraturan Daerah Sumatra Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari menegaskan peran nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 1 ayat (1), nagari didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan adat istiadat setempat. Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa nagari memiliki kewenangan untuk menjaga, memelihara, dan mengembangkan adat istiadat serta kearifan lokal.

Selanjutnya, pengaturan terkait tanah ulayat diatur dalam Peraturan Daerah Sumatra Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat. Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa tanah ulayat adalah tanah yang berada di bawah penguasaan masyarakat hukum adat yang dikelola berdasarkan hukum adat. Pasal 4 ayat (1) mengamanatkan bahwa pemerintah daerah bersama masyarakat hukum adat wajib menjaga, melindungi, dan mengelola tanah ulayat untuk kepentingan bersama. Dalam hal terjadi sengketa atas tanah ulayat, Pasal 9 ayat (2) mengatur bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui musyawarah adat di tingkat nagari.

Karena disebabkan oleh adanya kepadatan penduduk yang semakin bertambah dari tahun ke tahun pasti kebutuhan untuk rumah dan lahan semakin meningkat. Sebagaimana diketahui bahwa sengketa tanah merupakan sengketa mayoritas terjadi di Sumatera Barat dan yang sangat dominan terjadi di nagari-nagari Sumatra Barat, ini dilatar belakangi oleh perkembangan kota yang semakin berkembang yang mengakibatkan kebutuhan akan tanah mengalami peningkatan yang luar biasa. Semua orang di Minangkabau memiliki garis keturunan yang sama, yang menunjukkan bahwa mereka adalah matrilineal, di mana susunan garis keturunan diambil dari garis keturunan orang tua perempuan atau ibu. Sampai saat ini, adat istiadatnya masih sangat kuat, seperti Adat Nan Sabana Adat, Adat Nan Diadakan, Adat Nan Teradat, dan Adat Istiadat.³

³ Mohammad Nasroen, 2000, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, PT Pradiya Paramitha, Jakarta, hlm 46.

Sesuai adat yang berlaku di Nagari Languang jika terjadi sengketa suatu kaum, sengketa tersebut tidak langsung dibawa ke Balai Adat untuk ditimbang oleh KAN, tetapi terlebih dahulu melalui proses *bajanjang naiak batanggo turun* (berjenjang naik, bertangga turun), maka perkara ini terlebih dahulu diselesaikan oleh penghulu (datuak) sebuah *paruik* dalam persukuan kedua belah pihak yang bersengketa. Menurut Shah Harmita pepatah adat nya dalam hal ini yaitu *kusuik disalasaikan, karuah dipajaniah* (kusut diselesaikan, keruh dijernihkan). Maksudnya disini adalah dengan cara perdamaian. Jika pihak yang bersengketa tidak mau berdamai, maka disinilah sengketa itu dilanjutkan ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang terdiri dari penghulu suku, manti, dubalang dan cadiak pandai. Tetapi yang berhak menjatuhkan putusan adalah penghulu suku.

Norma hukum adat mediasi sengketa tanah di Jorong Lubuk Hijau di dasarkan pada norma-norma adat yang tidak tertulis melainkan disampaikan secara lisan atau yang biasa di sebut petatah petitiyah seperti;

1. *Indo lai kusuik yang indo solosei, indo lai koruah yang indo bisa jeniah* (tidak ada kusut yang tidak selesai, tidak ada keruh yang tidak bisa jernih)
2. *Bulek aia dek pembuluah, bulek kato dek mupoket* (bulat air karna pembuluh, bulat kata karna mufakat).
3. *Tabujua lalu talintang patah, kok koreh inyo di takiak kok lombuik inyo disudu* (terbujur lalu terlintang patah, kalo keras dia di pahat kalo lembut dia di sodok)

Masyarakat menganggap mekanisme adat tersebut lebih mudah dengan biaya yang relatif terjangkau, dibandingkan dengan menempuh jalur hukum positif

yang cenderung lambat dan menghabiskan biaya yang cukup banyak. Sehingga dengan kembalinya lembaga adat diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan sosial kemasyarakatan yang dihadapi oleh masyarakat adat Lubuk Hijau.

Sebagian besar masyarakat di Jorong Lubuk Hijau adalah petani, baik di sawah maupun di perkebunan. Tanah yang digarap biasanya adalah tanah yang diwariskan. Anggota kaum hanya dapat memanfaatkan tanah dengan membuktikan dengan Ranji (silsilah keluarga) dan saksi badan. Pada tahun 2023 telah terjadi sengketa tanah yang dilakukan oleh salah satu masyarakat yang merasa tanah tersebut adalah haknya, dan menggugat pihak yang telah lama menggarap tanah tersebut, yang mengakibatkan terjadinya sengketa, karna kedua belah pihak tidak dapat membuktikan tanah itu adalah tanah sah miliknya, jadi tanah tersebut jatuh ke tangan adat dan setelah melakukan upaya penyelesaian sengketa tanah yang diselesaikan melalui Mediasi Adat di Lubuk Hijau dan hasil mediasi tanah tersebut tidak di bagi sama rata oleh pemangku adat tetapi dibagi 3 bagian, 2 bagian kepada si penggugat dan 1 bagian kepada tergugat, karna bukti kepemilikan lebih berat ke penggugat. Karna tanah tersebut sudah jatuh ke tangan adat maka pemangku adat lah yang mempunyai hak dan wewenang membagi tanah tersebut secara adil sesuai bukti-bukti. Namun tidak jarang beberpa pihak merasa dirugikan oleh hasil kesepakatan yang dicapai.

Banyak sengketa terjadi karena ketidak pahaman tentang penggunaan harta waris baik antara anggota kaum, antar kaum, maupun antara kaum dengan mamak kepala waris sendiri. Namun manusia tentunya senantiasa

mengusahakan dan berupaya dengan berbagai cara terbaik untuk tercapainya solusi yang diinginkan, sehingga permasalahan dapat teratasi dengan baik. Oleh karena itu diharapkan bukan hanya adanya pihak yang menang atau kalah namun lebih diupayakan tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan mufakat dirasakan dapat memenuhi keinginan para pihak tersebut. Namun tidak semua sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui mediasi. Hal ini disebabkan karena proses mediasi yang mungkin belum dilakukan secara optimal atau dengan teknik mediasi yang baik.⁴

Penutupan sengketa ditandai dengan membacakan hasil keputusan perdamaian di antara kedua pihak yang berselisih, dan penandatanganan kesepakatan yang telah disetujui oleh keduanya. Oleh karena itulah penulis tertarik melakukan penelitian mengenai penyelesaian sengketa tanah ini dengan mengangkatnya ke dalam sebuah penelitian dengan judul: **PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI HUKUM ADAT DI JORONG VII LUBUK HIJAU, NAGARI LANGUANG, KECAMATAN RAO UTARA, KABUPATEN PASAMAN.**

⁴ Rahmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 162-163.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran lembaga adat dan proses mediasi hukum adat dilaksanakan dalam penyelesaian sengketa tanah di Jorong Lubuk Hijau?
2. Bagaimanakah hambatan dalam proses mediasi, dan apa tanggapan kedua belah pihak terhadap hasil mediasi hukum adat dalam menyelesaikan sengketa tanah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari proposal ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Lembaga adat dan proses mediasi hukum adat dilaksanakan dalam penyelesaian sengketa tanah di Jorong Lubuk Hijau.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam proses mediasi, dan apa tanggapan kedua belah pihak terhadap hasil mediasi hukum adat dalam menyelesaikan sengketa tanah.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yakni yuridis sosiologis, penulis mendapatkan data primer melalui penelitian langsung turun kelapangan. Selain itu, untuk menjawab pertanyaan yang dipertimbangkan, penulis melakukan penelitian keperpustakaan dan kemudian mendapatkan data sekunder

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Jorong VII Lubuk Hijau, Nagari Languang, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari wawancara dengan subjek sengketa yang dibahas penulis yang mana subjek dari penelitian ini adalah 1 orang dari pihak penggugat, 1 orang dari pihak tergugat dan mediator tokoh lembaga adat di Jorong Lubuk Hijau yang ikut serta dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di dapatkan dari sumber secara tidak langsung yaitu buku-buku kepustakaan dan catatan-catatan atau jurnal dan tentang segala sesuatu yang terkait dengan pembahasan ini.⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan.⁶

⁵ Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabet, Bandung, hlm 402

⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PREES, Jakarta, hlm 196

b. Studi Dokumen

Studi dokumentasi ini digunakan oleh penulis untuk mencari data yang ada di dalam sumber teks, seperti Undang – Undang yang berkaitan, arsip, catatan, dokumen resmi, dll

5. Analisis Data

Analisis kualitatif terhadap data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dilakukan setelah mereka dipilih, diklasifikasikan, dan, jika memungkinkan, disajikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya, analisis data dilakukan dan hasilnya adalah beberapa pertanyaan, yang akan dibahas dalam bab berikutnya.⁷

⁷ Abdul Majid, 2017, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Aksara Timur, Makassar, hlm 8.